



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. YING YOHANES, Laki-laki, Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Komp. Malibu City Resort Blok C Nomor 35, RT 007, RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I Semula PENGGUGAT I ;
2. YING YUMEILIA, Perempuan, Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Komp. Malibu City Resort Blok C Nomor 35, RT 007, RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II Semula PENGGUGAT II ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya : FAROUK PHILIP JUSUF, SH MH, HANSEN, SH MH, SHIDDIQ PHILIP JUSUF, SH dan REDIYANTO SITEPU, SH, Para Advokat, berkantor di Kompleks Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3 – 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KK-190127/2252/YYYY-YG/LP, tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n

1. YING YANTO, Laki-Laki, Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kota A4 Nomor 18, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ANTHONY SIAGIAN, SH GOLDLIFE P.A. NAPITUPULU, SH, HENDRIK A.W SITANGGANG, SH, dan NICHOLAS M.E.

Hal. 1 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR, SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum NAPITUPULU, SIAGIAN & REKAN beralamat di Graha Mampang Lt. 1 Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Semula TERGUGAT;

2. YING JIMMY, Laki-Laki, Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Puri Metropolitan H-2 Nomor 06, RT 006/RW 008, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT I;
3. NUNIEK INDAH PUSPITAWATY, S.H., Perempuan, Swasta, selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi, berkantor di Jalan Nagrak Karang Tengah Nomor 4, Cibadak, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ANTIK SITI NURYANTI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor "ANTI K SITI NURYANTI, SH & REKAN" beralamat di Kp. Pasar No. 59 Rt. 03/03 Karantengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT II;
4. MAKMUR TRIDHARMA, S H, Laki-laki, Swasta, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, dahulu berkantor di Jalan Jelambar Utama Raya Nomor 64-A, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III Semula TURUT TERGUGAT III;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Juni 2021 Nomor 246/PDT/2021/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 11 Juni 2021 Nomor 246/PDT/2021/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Hal. 2 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 424/Pdt.G/2019/PN Jkt Barat tanggal 09 Juni 2020 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PNJkt.Br. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar dapatlah kiranya memperkenankan PENGGUGAT untuk menerangkan sekedar identitas PARA PEWARIS yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Alm. YING KENG SHENG alias YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA, laki-laki, lahir di Djatinegara, pada tanggal 08 Januari 1933, sebagaimana ternyata dalam Acte Lahir No. 325/1955 tertanggal 06 Agustus 1955, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa pada Kantor Tjatan Sipil Kabupaten Bekasi di Djatinegara pada tanggal 06 Agustus 1955 dan telah diresmikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Djakarta pada tanggal 11 Agustus 1955, untuk selanjutnya disebut juga: **PEWARIS I**;
 - b. Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA, perempuan, lahir di Muara Enim, Palembang, pada tanggal 11 Oktober 1936, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 1208/1954 tertanggal 13 September 1976, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Palembang, untuk selanjutnya disebut juga: **PEWARIS II**;bahwa PEWARIS I dan PEWARIS II secara Bersama-sama, untuk selanjutnya disebut juga: **PARA PEWARIS**;
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1955, telah diteguhkan perkawinan oleh dan di antara PEWARIS I dengan PEWARIS II dalam daftar perkawinan untuk golongan Eropa di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 461/1955 tertanggal 10 November 1955, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil (Golongan Eropa) di Djakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **PERKAWINAN PARA PEWARIS**;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1975, telah ditetapkan izin yang pada pokoknya adalah untuk melakukan penggantian nama dengan maksud untuk menyesuaikan diri sebagai Warga Negara Republik Indonesia, sebagaimana

Hal. 3 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Ketetapan No. 1199/1975P. tertanggal 22 Juli 1975, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. KENG SENG menjadi SURYA SENJAYA, yang selanjutnya menyebut dirinya YING SURYA SENJAYA (PEWARIS I);
 - b. JYH YUNG menjadi GIANTO, yang selanjutnya menyebut dirinya YING GIANTO;
 - c. JYH LIANG menjadi YANTO, yang selanjutnya menyebut dirinya YING YANTO (TERGUGAT);
 - d. JYH TJIEN menjadi CIENDRA, yang selanjutnya menyebut dirinya YING CIENDRA;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1967, telah diterima dan disahkan pergantian nama TAN SOH TIN menjadi TINA SUTANTA (PEWARIS II), sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 tertanggal 29 Desember 1967, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Walikota Djakarta Barat, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta;
5. Bahwa dalam PERKAWINAN PARA PEWARIS, PARA PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang antara lain adalah:
- a. Alm. JYH YUNG alias YING GIANTO, selaku Anak Pertama PARA PEWARIS, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Juli 1956, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4947/1956 tertanggal 20 Mei 1986, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1199/1975P. tertanggal 22 Juli 1975 serta tercatat dalam daftar istimewa tambahan No. 1207/1986 dan telah di legalisir oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Mei 1986 di bawah Nomor: 8650, untuk selanjutnya disebut juga: **Alm. YING GIANTO**;
 - b. JYH LIANG alias **YING YANTO (TERGUGAT)**, selaku Anak Kedua PARA PEWARIS, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 1958, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801/1958 tertanggal 20 Mei 1986, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1199/1975P. tertanggal 22 Juli 1975 serta tercatat dalam daftar istimewa tambahan No. 1207/1986 dan telah di legalisir oleh Hakim

Hal. 4 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 1986 di bawah Nomor: 8138;

- c. Alm. JYH TJIEN alias YING CIENDRA alias CALVIN, selaku Anak Ketiga PARA PEWARIS, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 April 1965, untuk selanjutnya disebut juga: **Alm. YING CIENDRA**;
6. Bahwa terhitung sejak terjadinya PERKAWINAN PARA PEWARIS, maka demi hukum berlakulah persatuan bulat oleh dan diantara seluruh harta kekayaan milik PEWARIS I dan milik PEWARIS II, yang mana persatuan a quo sepanjang perkawinan tidak dapat ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara PEWARIS I dan PEWARIS II (Vide: Pasal 119 KUHPerdara), selanjutnya disebut juga: **Harta Bersama PARA PEWARIS**;
7. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1979, telah dilangsungkan perkawinan dengan tanpa perjanjian kawin oleh dan di antara Alm. YING GIANTO selaku ayah kandung PARA PENGGUGAT serta TURUT TERGUGAT I dengan LIEM PING FANG alias LYDIA LIMANDJAYA LIEM selaku ibu kandung PARA PENGGUGAT serta TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 1656/1979 tertanggal 05 Juni 1979, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Jakarta,
 - terhadap ayah kandung dan ibu kandung PARA PENGGUGAT serta TURUT TERGUGAT I, untuk selanjutnya disebut juga: **ORANG TUA PARA PENGGUGAT**;
 - terhadap perkawinan oleh dan di antara ORANG TUA PARA PENGGUGAT, untuk selanjutnya disebut juga: **PERKAWINAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT**;
8. Bahwa dalam PERKAWINAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang antara lain adalah:
 - a. **YING JIMMY (TURUT TERGUGAT I)**, selaku Anak Pertama ORANG TUA PARA PENGGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3924/JB/1980 tertanggal 26 November 1980, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada Wilayah Jakarta Barat;
 - b. **YING YOHANES (PENGGUGAT I)**, selaku Anak Kedua ORANG TUA PARA PENGGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 06 Maret 1985,

Hal. 5 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1185/JB/1985 tertanggal 18 Maret 1985, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil pada Wilayah Jakarta Barat;

- c. **YING YUMEILIA (PENGGUGAT II)**, selaku Anak Ketiga ORANG TUA PARA PENGGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 Januari 1995, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 697/U/JB/1995 tertanggal 29 September 2005, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

, TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut juga: **Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO**;

9. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2002, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan dan mengucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah mengenai PERKAWINAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana ternyata dalam Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara Nomor: 014/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.; serta terhadap Putusan a quo, telah diberitahukan isi putusan a quo melalui Walikota Jakarta Barat dan pada tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tidak terdapat satu pun upaya hukum lanjutan terhadapnya, sehingga oleh karenanya terhadap putusan yang demikian adalah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewisjde*);
10. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2000, Alm. YING CIENDRA telah meninggal dunia di Arizona, Negara Bagian pada Amerika Serikat, sebagaimana ternyata dalam Certificate of Death No. D102, tertanggal 20 Desember 2000, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Department Of Health Services – Office of Vital Records State of Arizona;
11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005, PEWARIS I telah meninggal dunia di Singapura, sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor: 05/II/KHS/2005/2005 tertanggal 02 Maret 2005, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Hal. 6 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, yang telah disesuaikan dengan Akta Pencatatan Kematian dari Republik Singapura Nomor: 533193E;

12. Bahwa dengan telah meninggalnya PEWARIS I pada tanggal 14 Januari 2005 (setelah Alm. YING CIENDRA meninggal dunia), maka pada saat itu pula para ahli waris dari PEWARIS I dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari PEWARIS I atau dengan kata lain: PEWARIS II, Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT secara bersama-sama adalah para ahli waris yang paling berhak untuk memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari PEWARIS I;

13. Bahwa yang dimaksud dengan hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang adalah barang-barang yang termasuk namun tidak terbatas pada pada barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang berwujud dan barang tidak berwujud dari PEWARIS I pada tanggal 14 Januari 2005, yang baru diketahui sampai saat ini oleh PARA PENGGUGAT adalah antara lain:

- Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/ Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Hal. 7 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor

Hal. 8 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: 7000 gram x Rp700.000,00 = Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Uang tabungan milik PEWARIS I sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah); dan/atau
- Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiongkok kuno yang ditaksir menurut kepatutan dan kewajaran sejumlah lebih kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

, untuk selanjutnya disebut juga: **Harta Peninggalan PEWARIS I**;

14. Bahwa pada tanggal 15 September 2007, Alm. YING GIANTO telah meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 802/U/JB/2007 tertanggal 24 September 2007, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;
15. Bahwa semasa hidup Alm. YING GIANTO, tidak pernah dilakukan pembagian terhadap Harta Peninggalan PEWARIS I oleh dan di antara PEWARIS II, Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT atau setidaknya tidaknya Alm. YING GIANTO tidak pernah menerima pembagian terhadap Harta Peninggalan PEWARIS I;
16. Bahwa selain hal tersebut di atas, selama masa hidupnya Alm. YING GIANTO tidak pernah membuat wasiat sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor AHU.2-AH.04.01-11173 tertanggal 12 November 2018, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
17. Bahwa dengan telah meninggalnya, Alm. YING GIANTO pada tanggal pada tanggal 15 September 2007, maka pada saat itu pula para ahli waris dari

Hal. 9 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Alm. YING GIANTO dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari Alm. YING GIANTO atau dengan kata lain: PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I selaku anak sah dari Alm. YING GIANTO, secara bersama-sama adalah para ahli waris yang paling berhak untuk memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari Alm. YING GIANTO yang termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak-hak Alm. YING GIANTO yang melekat pada Harta Peninggalan PEWARIS I;

18. Bahwa senada dengan hal-hal tersebut di atas, KUHPerdara pada pokoknya juga menyatakan mengenai:

Pasal 841

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya; jo.

Pasal 842

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris Bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris Bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya; sehingga oleh karenanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT selaku ahli waris dari Alm. YING GIANTO sekaligus sebagai ahli waris pengganti Alm. YING GIANTO juga diberikan hak oleh undang-undang agar dapatlah bertindak selaku serta untuk dan atas nama Alm. YING GIANTO;

19. Bahwa kedudukan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I selaku ahli waris dari Alm. YING GIANTO maupun selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO selaku pewaris dari PARA PEWARIS, juga dikuatkan melalui Akta Keterangan Hak Waris Nomor: 21/2018 tertanggal 17 November 2018, yang dibuat di hadapan DEDY SUWANDY,S.H.,M.H. selaku Notaris di Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I adalah yang berhak mewaris atas harta peninggalan Alm. YING GIANTO, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT

Hal. 10 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I untuk selanjutnya disebut juga: **Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO**;

20. Bahwa namun ternyata pada tanggal 05 November 2007, TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi telah mengeluarkan Keterangan Hak Waris Nomor: 04 tertanggal 05 November 2007, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Dari perkawinan oleh dan di antara PEWARIS I dan PEWARIS II, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Alm. YING GIANTO, telah meninggal lebih dulu;
 - TERGUGAT;
 - Alm. YING CIENDRA, telah meninggal lebih dulu;
- b. Surat Keterangan Wasiat Nomor: C2-HT.05.02-5666, tertanggal 02 November 2007, sebagaimana telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PEWARIS I tidak meninggalkan surat wasiat atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat;
- c. Dengan demikian maka, PEWARIS I meninggalkan ahli waris menurut hukum (ab-intestato) yaitu 1 (satu) orang anak kandung sah bernama TERGUGAT;
- d. Serta yang berhak atas harta peninggalan PEWARIS I ialah: PEWARIS II dan TERGUGAT;
- e. Dengan demikian, para waris mengecualikan siapapun juga berhak menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang simpanan di bank-bank, yang termasuk Harta Peninggalan PEWARIS I;
- f. Demikian Keterangan Hak Waris a quo diberikan atas permintaan untuk kepentingan para ahli waris yang bersangkutan;

, untuk selanjutnya disebut juga: **Keterangan Hak Waris 04**;

21. Bahwa dengan telah diterangkannya dalam Keterangan Hak Waris 04, yang pada pokoknya adalah mengenai PEWARIS I meninggalkan ahli waris menurut hukum (ab-intestato) yaitu 1 (satu) orang anak kandung sah yaitu TERGUGAT, maka patut diduga Keterangan Hak Waris 04 diberikan kepada TURUT TERGUGAT II atas permintaan dan atas kepentingan TERGUGAT selaku ahli waris yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keterangan Hak Waris 04;

Hal. 11 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Keterangan Hak Waris 04 adalah berisikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya dibuat oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi yang hanya didasarkan pada keterangan-keterangan dari TERGUGAT, sebagaimana ternyata pada frasa-frasa dalam Keterangan Hak Waris 04 a quo yang pada pokoknya menyatakan: "PEWARIS I meninggalkan ahli waris menurut hukum (ab-intestato) yaitu 1 (satu) orang anak kandung sah bernama TERGUGAT" dan "Demikian Keterangan Hak Waris a quo diberikan atas permintaan untuk kepentingan para ahli waris yang bersangkutan" atau dengan kata lain dapat diartikan: TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi memberikan Keterangan Hak Waris 04 a quo atas permintaan dan untuk kepentingan dari TERGUGAT, untuk selanjutnya disebut juga: **Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT**;
23. Bahwa yang dimaksud dengan Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT adalah keterangan-keterangan yang pada pokoknya:
- Telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk menerangkan mengenai keberadaan PARA PENGGUGAT selaku bagian dari Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO sebagai pihak-pihak yang turut memiliki hak atas Harta Peninggalan PEWARIS I, baik selaku ahli waris Alm. YING GIANTO maupun selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO;
 - Telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku bagian dari Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO yang termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang simpanan di bank-bank, serta tidak terkecuali pada Harta Peninggalan PEWARIS I, baik selaku ahli waris Alm. YING GIANTO maupun selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO;
24. Bahwa oleh karena Keterangan Hak Waris 04 adalah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perikatan yang timbul karena undang-undang (Vide: Pasal 1233 KUHPerdara) serta dalam hal yang demikian Keterangan Hak Waris 04 telah didasarkan pada Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT maka Keterangan Hak Waris 04 adalah:
- a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas syarat sah perjanjian yang pada pokoknya antara lain:

Hal. 12 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



- **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**

- * Mewajibkan untuk turut menghadirkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO dalam proses pemberian keterangan terkait terbitnya Keterangan Hak Waris 04;
- * Mewajibkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO turut memberikan kata sepakat dalam proses pemberian keterangan terkait terbitnya Keterangan Hak Waris 04;
- * Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan

- **kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

- * Mewajibkan untuk turut menghadirkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO sebagai pihak yang turut memiliki kecakapan dalam proses pemberian keterangan terkait terbitnya Keterangan Hak Waris 04;

- **suatu objek tertentu**

- * Mewajibkan TERGUGAT untuk menguraikan setidaknya mengenai jenis-jenis barang yang dimaksud sebagai harta peninggalan PEWARIS I dalam proses pemberian keterangan terkait terbitnya Keterangan Hak Waris 04;

- **suatu sebab yang halal**

- * Mewajibkan TERGUGAT untuk menerangkan dengan sebenar-benarnya, mengenai keberadaan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO baik selaku ahli waris Alm. YING GIANTO maupun selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO;
- * Melarang TERGUGAT untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang, membuat kabur (*obscuur*) dan tidak jelasnya asal-usul PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO dan selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO, sebagai pihak yang turut memiliki hak atas Harta Peninggalan PEWARIS I;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04 maupun yang terdapat dalam Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT tidak memenuhi satu butir syarat-pun mengenai sahnya perjanjian, serta telah

Hal. 13 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



bertentangan dengan prinsip-prinsip null, void dan voidable, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan batal demi hukum Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 dengan segala akibat hukumnya;

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian harus didasarkan pada itikad baik;

* Bahwa oleh karena TERGUGAT dengan telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk menerangkan mengenai keberadaan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO sebagai pihak-pihak yang turut memiliki hak atas Harta Peninggalan PEWARIS I; serta telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang simpanan di bank-bank, yang termasuk namun tidak terbatas pada Harta Peninggalan PEWARIS I maka sudah tidak terbantahkan lagi mengenai itikad buruk TERGUGAT dalam proses pemberian Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT terkait terbitnya Keterangan Hak Waris 04;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04 maupun yang terdapat dalam Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT tidak didasarkan pada itikad baik, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 dibuat dengan didasarkan pada itikad buruk, sehingga oleh karena itu terhadapnya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

c. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala

Hal. 14 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04 maupun yang terdapat dalam Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT tidak melibatkan dan tidak mendapatkan persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 dibuat dengan itikad buruk, sehingga oleh karena itu terhadapnya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian tidak diperbolehkan untuk membawa kerugian kepada pihak ketiga;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04 maupun yang terdapat dalam Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian dan akan semakin menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- e. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 847 KUHPerdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Tidak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup;

Bahwa dengan sah dan berkekuatan hukum PARA PENGGUGAT selaku ahli waris pengganti Alm. YING GIANTO, atau dengan kata lain kedudukan Alm. YING GIANTO selaku ahli waris PEWARIS I telah digantikan oleh orang-orang yang masih hidup (PARA PENGGUGAT), maka hukum dan undang-undang telah melarang TERGUGAT, sehingga sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan-Keterangan 04

Hal. 15 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

25. Bahwa Pasal 890 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan: penyebutan akan sesuatu alas sebab yang palsu, harus dianggap sebagai tidak tertulis; sehingga oleh karena Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 telah dibuat berdasarkan alas sebab-sebab pewarisan yang palsu, maka terhadap hal yang demikian adalah harus dianggap sebagai tidak tertulis yang berakibat batal demi hukum Keterangan Hak Waris 04 dengan segala akibat hukumnya;
26. Bahwa terhadap seluruh tindakan-tindakan TERGUGAT terkait dengan terbitnya Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 adalah merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak berkesesuaian dengan tata budaya, tata susila, tata krama dan peri kehidupan dalam masyarakat serta atas tindakan-tindakan TERGUGAT a quo yang telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta terhadap tindakan-tindakan yang demikian bukanlah merupakan suatu tindakan yang dibenarkan dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut patut diduga sebagai suatu tindakan main hakim sendiri terhadap diri pribadi, terhadap hak asasi manusia PARA PENGGUGAT, maupun terhadap harta kekayaan PARA PENGGUGAT yang termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak PARA PENGGUGAT yang melekat pada Harta Peninggalan PEWARIS I, sehingga sudah merupakan suatu kewajiban dan kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menggolongkan tindakan-tindakan TERGUGAT a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya terhadap Keterangan-Keterangan 04 TERGUGAT dan Keterangan Hak Waris 04 yang demikian adalah tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
27. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010, telah dibuat dan ditandatangani Akta Hibah Nomor: 23/2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh

Hal. 16 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



dan di antara PEWARIS II selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Akta Hibah 23**;

28. Bahwa pada tanggal 26 April 2010, telah dibuat dan ditandatangani Akta Hibah Nomor: 65/2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh dan di antara PEWARIS II selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Akta Hibah 65**;

29. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010, telah dibuat dan ditandatangani Akta Hibah Nomor: 101/2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh dan di antara PEWARIS II selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Akta Hibah 101**;

Hal. 17 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa terhadap Akta Hibah 23 dan Akta Hibah 101, PEWARIS II selaku Pemberi Hibah telah menerangkan pada pokoknya: PEWARIS II saat melakukan tindakan hukum a quo, bertindak berdasarkan Keterangan Hak Waris 04 yang dibuat dengan tidak didasarkan pada kesepakatan mereka yang mengikatnya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu objek tertentu; suatu sebab yang halal; itikad baik; persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta undang-undang; atau dengan kata lain Keterangan Hak Waris 04 telah dibuat dengan alas sebab yang palsu dan telah dibuat secara melawan hukum serta telah membawa kerugian kepada pihak PARA PENGGUGAT sehingga terhadap Keterangan Hak Waris 04 yang demikian adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sehingga oleh karenanya sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Akta Hibah 23 dan Akta Hibah 101 dibuat dengan melawan hukum, sehingga oleh karenanya adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
31. Bahwa seandainya Keterangan Hak Waris 04 dibuat dengan tidak melawan hukum, serta dinyatakan sah dan berkekuatan hukum untuk menjadi salah satu sumber dari proses terbitnya Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 quod non, namun tetaplah Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 adalah akta yang:
 - a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 108 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan:

Seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apapun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami;

* Bahwa oleh karena PEWARIS II merupakan istri dari PEWARIS I, maka PEWARIS II dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, khususnya hibah sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah 23 dan Akta Hibah 101 dengan tanpa izin tegas dari PEWARIS I selaku suami PEWARIS II;

Hal. 18 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



- * Bahwa dengan telah meninggalnya PEWARIS I pada tanggal 14 Januari 2005 (setelah Alm. YING CIENDRA meninggal dunia) dan dengan telah meninggalnya, Alm. YING GIANTO pada tanggal pada tanggal 15 September 2007, maka pada saat itu pula dengan sendirinya karena hukum, Para Ahli Waris PEWARIS I (**PEWARIS II, TERGGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGGUGAT I**) secara bersama-sama adalah satu-satunya pihak yang dapat memberikan izin tegas kepada PEWARIS II dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, khususnya hibah sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 114 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan:

Bila suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk membantu istrinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang berlawanan, maka Pengadilan Negeri ditempat tinggal suami istri boleh memberikan wewenang kepada istri untuk tampil di muka pengadilan, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan dan membuat akta-akta lain;
- * Bahwa Para Ahli Waris PEWARIS I (PEWARIS II, TERGGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGGUGAT I) secara bersama-sama yang merupakan satu-satunya pihak yang dapat memberikan izin tegas kepada PEWARIS II **tidak pernah memberikan kuasa kepada PEWARIS II untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan dan membuat akta-akta, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang ternyata dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;**
- * Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat **tidak pernah memberikan wewenang kepada PEWARIS II untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan dan membuat akta-akta, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang ternyata dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;**
- c. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 KUHPerdara, yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 19 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh istri, suami atau oleh para ahli waris mereka;

- * Bahwa Para Ahli Waris PEWARIS I (PEWARIS II, TERGGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGGUGAT I) secara bersama-sama maupun Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada PEWARIS II untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, mengadakan perjanjian, melakukan pengurusan dan membuat akta-akta, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang ternyata dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan:

Bila suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera maka istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri;
- * Bahwa Pengadilan Negeri tidak pernah menguasai PEWARIS II untuk mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang, Harta Bersama PARA PEWARIS beserta Harta Peninggalan PEWARIS I, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang ternyata dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- e. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 881 ayat (2) jis. Pasal 913 jis. Pasal 914 ayat (2) jis. Pasal 914 ayat (4) KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 881 ayat (2)
Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, si yang mewariskan atau yang menghibahkan tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak;

Pasal 913:
Bahwa bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat; jis.

Hal. 20 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Pasal 914 ayat (2):

Dalam garis lurus ke bawah apabila si yang mewariskan meninggalkan dua orang anak yang sah, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan; jis.

Pasal 914 ayat (4):

Dengan sebutan anak, termasuk juga di dalamnya, sekalian keturunannya, dalam derajat keberapapun juga, akan tetapi mereka terakhir ini hanya dihitung sebagai pengganti si anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si yang mewariskannya;

* Bahwa pada saat meninggalnya PEWARIS I pada tanggal 14 Januari 2005 (setelah Alm. YING CIENDRA meninggal dunia), PEWARIS I memiliki dua orang anak yang masih hidup dan sah, yaitu: Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT, atau dengan kata lain bagian mutlak yang tidak dapat dihibahkan adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari hak waris yang dimiliki oleh Alm. YING GIANTO;

* Bahwa dengan telah meninggalnya, Alm. YING GIANTO pada tanggal pada tanggal 15 September 2007, maka pada saat itu pula dengan sendirinya karena hukum, kedudukan Alm. YING GIANTO digantikan oleh Para Ahli Waris YING GIANTO;

f. Bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 916a KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan:

Dalam hal-hal, bilamana guna dalam menentukan besarnya bagian mutlak harus diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris karena kematian, namun bukan waris mutlak maka, apabila kepada orang-orang selain ahli waris tak mutlak tadi, baik dengan suatu perbuatan perdata antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga melebihi jumlah yang mana, andaikata ahli waris tak mutlak tadi tak ada, sedianya adalah jumlah terbesar yang diperbolehkan, dalam hal-hal yang demikian pun, haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan yang demikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi. Sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para waris mutlak, beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka;

Hal. 21 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



g. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas syarat sah perjanjian yang pada pokoknya antara lain:

- **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**

- * Mewajibkan untuk turut menghadirkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO terkait dengan proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- * Mewajibkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO turut memberikan kata sepakat dalam proses pemberian keterangan terkait terbitnya proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- * Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, sebagaimana telah dilakukan dalam proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;

- **kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

- * Mewajibkan untuk turut menghadirkan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO sebagai pihak yang turut memiliki kecakapan dalam proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 10;

- **suatu objek tertentu**

- * Mewajibkan TERGUGAT untuk menguraikan setidaknya mengenai batas-batas objek-objek hibah yang dimaksud dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;

- **suatu sebab yang halal**

- * Mewajibkan TERGUGAT untuk menerangkan dengan sebenar-benarnya, mengenai keberadaan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO baik selaku ahli waris Alm. YING GIANTO maupun selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO dalam proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;
- * Melarang TERGUGAT untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum

Hal. 22 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



dan undang-undang, membuat kabur (*obscuur*) dan tidak jelasnya asal-usul PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO dan selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO, sebagai pihak yang turut memiliki hak atas Harta Peninggalan PEWARIS I, yang termasuk namun tidak terbatas pada objek-objek hibah dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 tidak memenuhi satu butir syarat-pun mengenai sahnya perjanjian, serta telah bertentangan dengan prinsip-prinsip null, void dan voidable, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan batal demi hukum proses lahirnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya;

- h. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian harus didasarkan pada itikad baik;

* Bahwa oleh karena TERGUGAT telah dengan sengaja dan/atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk menerangkan mengenai keberadaan Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO selaku ahli waris pengganti dari Alm. YING GIANTO sebagai pihak-pihak yang turut memiliki hak atas Harta Peninggalan PEWARIS I yang termasuk namun tidak terbatas pada objek-objek hibah dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101; serta telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO untuk menuntut, menagih, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai segala macam harta, barang, uang simpanan di bank-bank, yang termasuk namun tidak terbatas pada Harta Peninggalan PEWARIS I maupun yang yang dimaksud dalam objek-objek hibah dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 maka sudah tidak terbantahkan lagi mengenai itikad buruk TERGUGAT dalam Keterangan Hak Waris 04,

Hal. 23 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04, Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101, tidak didasarkan pada itikad baik, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya dibuat dengan didasarkan pada itikad buruk, sehingga oleh karena itu terhadapnya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- i. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya tidak melibatkan dan tidak mendapatkan persetujuan yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya dibuat dengan itikad buruk, sehingga oleh karena itu terhadapnya haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- j. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah menyatakan dengan tegas yang pada pokoknya adalah Perjanjian tidak diperbolehkan untuk membawa kerugian kepada pihak ketiga;

Bahwa oleh karena terhadap seluruh hal-hal yang melekat pada Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya, telah menimbulkan

Hal. 24 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



kerugian dan akan semakin menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Alm. YING GIANTO, maka sudah merupakan suatu kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

32. Bahwa Pasal 890 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan: penyebutan akan sesuatu alas sebab yang palsu, harus dianggap sebagai tidak tertulis; sehingga oleh karena Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 telah dibuat berdasarkan alas sebab-sebab pewarisan yang palsu, maka terhadap hal yang demikian adalah harus dianggap sebagai tidak tertulis yang berakibat batal demi hukum Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 dengan segala akibat hukumnya;
33. Bahwa Pasal 891 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan: penyebutan akan sesuatu alas sebab baik yang sungguh-sungguh maupun yang palsu, namun bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan yang baik mengakibatkan pembatalan waris atau pemberian hibah; sehingga oleh karena Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 telah lahir dalam keadaan yang bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan yang baik telah mengakibatkan pembatalan waris terhadap TERGUGAT, serta terhadap Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
34. Bahwa senada dengan hal-hal tersebut di atas Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung, pada pokoknya juga telah menyatakan:
 - * Nomor: 956K/PDT/1991 tanggal 30 Oktober 1996 yang pada pokoknya menyatakan: Batal demi hukum hibah jika merugikan ahli waris;
 - * Nomor: 1425K/PDT/1985 tanggal 24 Juni 1991 yang pada pokoknya menyatakan: Perbuatan hukum berupa hibah yang dilakukan oleh bukan pemilik tanah adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan;
 - * Nomor: 391K/SIP/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang pada pokoknya menyatakan: Penghibahan yang dilakukan oleh Almarhum kepada ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya (karena dengan penghibahan itu ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian)

Hal. 25 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan peri keadilan;

- * Nomor: 113K/SIP/1973 tanggal 26 September 1973 yang pada pokoknya menyatakan: Penghibahan rumah dan tanah harus dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- * Nomor: 225K/SIP/1960 tanggal 20 Juli 1960 yang pada pokoknya menyatakan: Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris;
- * Nomor: 562K/SIP/1979 yang pada pokoknya menyatakan: Hibah mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris tersebut menjadi kehilangan hak warisnya;

35. Bahwa terhadap seluruh tindakan-tindakan TERGUGAT terkait dengan terbitnya Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 adalah merupakan tindakan-tindakan yang sangat tidak berkesesuaian dengan tata budaya, tata susila, tata krama dan peri kehidupan dalam masyarakat serta atas tindakan-tindakan TERGUGAT a quo yang telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan PARA PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta terhadap tindakan-tindakan yang demikian bukanlah merupakan suatu tindakan yang dibenarkan dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut patut diduga sebagai suatu tindakan main hakim sendiri terhadap diri pribadi, terhadap hak asasi manusia PARA PENGGUGAT, maupun terhadap harta kekayaan PARA PENGGUGAT yang termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak PARA PENGGUGAT yang melekat pada Harta Peninggalan PEWARIS I yang termasuk namun tidak terbatas pada objek-objek hibah sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101, sehingga sudah merupakan suatu kewajiban dan kepatutan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menggolongkan tindakan-tindakan TERGUGAT a quo telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya terhadap Keterangan Hak Waris 04, Akta Hibah 23, Akta Hibah 65 dan Akta Hibah 101 yang demikian adalah tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 26 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa yang dimaksud PARA PENGGUGAT sebagai objek-objek hibah a quo adalah sebagai berikut:

- Akta Hibah 23

Semula berupa Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Objek Hibah 23**;

- Akta Hibah 65

Semula berupa Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Objek Hibah 65**;

- Akta Hibah 101

Semula berupa Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut juga: **Objek Hibah 101**;

Bahwa Objek Hibah 23, Objek Hibah 65 dan Objek Hibah 101 secara keseluruhan, untuk selanjutnya disebut juga: **Seluruh Objek-Objek Hibah**;

Hal. 27 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa pada tanggal 07 September 2014, PEWARIS II telah meninggal dunia di Jakarta, maka pada saat itu pula demi hukum terjadilah pembubaran terhadap Harta Bersama PARA PEWARIS karena kematian PEWARIS I dan kematian PEWARIS II (Vide: Pasal 126 angka 1 KUHPerdara);
38. Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama PARA PEWARIS dan Harta Peninggalan PEWARIS I, yang sampai saat ini baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT adalah:
 - Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004,

Hal. 28 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepastian adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram;

Hal. 29 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: 7000 gram x Rp700.000,00 = Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Uang tabungan milik PEWARIS I sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- Uang tunai untuk kebutuhan rumah tangga Alm. YING GIANTO yang selalu diberikan oleh PEWARIS I dan PEWARIS II semasa hidupnya kepada Alm. YING GIANTO sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta per bulan) dan terhenti sejak tahun 2007

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: Rp20.000.000,00 x 12 bulan x 12 tahun = Rp2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah); dan/atau

- Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiongkok kuno yang ditaksir menurut kepatutan dan kewajaran sejumlah lebih kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Atau dengan kata lain adalah berjumlah senilai Rp228.780.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), untuk selanjutnya disebut juga: **Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS;**

39. Bahwa Pasal 128 KUHPerdara telah menyatakan pada pokoknya: Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka di bagi antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang-barang tersebut berasal;
40. Bahwa Pasal 1047 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan: Penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada hari terbukanya warisan itu;
41. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, adalah suatu kewajaran, kepatutan dan keadilan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar kiranya berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan untuk menetapkan Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan (Vide: Pasal 833 KUHPerdara);
42. Bahwa dengan telah meninggalnya PEWARIS I pada tanggal 14 Januari 2005 (setelah Alm. YING CIENDRA meninggal dunia), dan oleh karena semasa hidup Alm. YING GIANTO dan PEWARIS II belum pernah dilakukan pembagian terhadap Harta Peninggalan PEWARIS I maupun terhadap

Hal. 30 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Harta Bersama PARA PEWARIS secara sah dan berkekuatan hukum oleh dan di antara PEWARIS II, Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT;

Bahkan sampai dengan telah meninggalnya Alm. YING GIANTO pada tanggal pada tanggal 15 September 2007, belum pernah dilakukan pembagian terhadap Harta Peninggalan PEWARIS I maupun terhadap Harta Bersama PARA PEWARIS secara sah dan berkekuatan hukum oleh dan di antara PEWARIS II, Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT;

Bahkan sampai dengan telah meninggalnya PEWARIS II pada tanggal 07 September 2014, belum pernah dilakukan pembagian terhadap Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS secara sah dan berkekuatan hukum oleh dan di antara Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO dan TERGUGAT, maka sudah merupakan suatu keharusan menurut hukum bagi Para Ahli Waris Alm. YING GIANTO untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS, atau dengan kata lain adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Rp228.780.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp114.390.000.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah); untuk selanjutnya disebut juga: **Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO**;

43. Bahwa oleh karena Alm. YING GIANTO memiliki 3 (tiga) orang ahli waris yang sah, yang antara lain adalah: PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TURUT TERGUGAT sehingga oleh karena hal-hal tersebut di atas, demi hukum:

a. PENGGUGAT I memiliki hak atas $\frac{1}{3}$ bagian dari Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO, atau dengan kata lain adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah), untuk selanjutnya disebut juga: **Hak Waris PENGGUGAT I**; sedangkan

b. PENGGUGAT II memiliki hak atas $\frac{1}{3}$ bagian dari Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO, atau dengan kata lain adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah), untuk selanjutnya disebut juga: **Hak Waris PENGGUGAT II**;

44. Bahwa sejak meninggalnya Alm. YING GIANTO pada tanggal 15 September 2007, PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan, menikmati, memanfaatkan dan menguasai Harta Peninggalan PEWARIS I, Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS maupun Harta Kekayaan Alm. YING

Hal. 31 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



GIANTO, oleh karena terhadap seluruh Harta Peninggalan PEWARIS I, Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS maupun Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO berada di dalam penguasaan TERGUGAT;

45. Bahwa penguasaan TERGUGAT terhadap seluruh Harta Peninggalan PEWARIS I, Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS maupun Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO, adalah penguasaan yang telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum TERGUGAT, melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga oleh karenanya jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
46. Bahwa Pasal 574 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan: Tiap-tiap pemilik setiap kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan sebagaimana harusnya; maka sehingga oleh karenanya adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar menghukum TERGUGAT untuk dengan sekaligus dan seketika melakukan pengembalian kepada PARA PENGGUGAT terhadap seluruh Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO dengan segala akibat hukumnya;
47. Bahwa Pasal 579 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan:
Tiap-tiap pemegang besit dengan itikad buruk, berkewajiban sebagai berikut:
 - Dalam mengembalikan kebendaan itu kepada pemilik, ia harus mengembalikan pula segala hasil kebendaan, bahkan juga hasil yang tidak dinikmatinya, namun yang sedianya dapat dinikmati oleh pemilik;
 - Mengganti segala biaya, kerugian dan bunga;
 - Membayar harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan;
48. Bahwa berdasarkan Pasal 579 KUHPerdara a quo, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang

Hal. 32 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar menghukum TERGUGAT untuk:

- dengan sekaligus dan seketika melakukan pengembalian kepada PARA PENGGUGAT terhadap seluruh Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO dengan segala akibat hukumnya;
- membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika segala hasil dari Harta Kekayaan Alm. YING GIANTO kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang seharusnya dapat dinikmati oleh:
 - a. PENGGUGAT I adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 x 12 tahun penguasaan TERGUGAT = Rp457.560.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. PENGGUGAT II adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 x 12 tahun penguasaan TERGUGAT = Rp457.560.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
- membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika segala biaya, kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I
Biaya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 x 12 tahun = Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
Kerugian adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
Bunga adalah sebesar 12% x Rp457.560.000.000,00 = Rp54.907.200.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
Yang seluruhnya adalah berjumlah: Rp2.078.907.200.000,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. PENGGUGAT II
Biaya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 x 12 tahun = Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
Kerugian adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
Bunga adalah sebesar 12% x Rp457.560.000.000,00 = Rp54.907.200.000,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya adalah berjumlah: Rp2.078.907.200.000,00 (dua triliun tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bila ternyata TERGUGAT tidak mengembalikan barang a quo, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT I adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah);
- b. PENGGUGAT I adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

49. Bahwa Pasal 1064 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan:
Seorang waris yang telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan, kehilangan haknya untuk menolak, ia tetap menjadi waris murni, meskipun ia menolak. Sedangkan, ia tidak dapat menuntut suatu bagianpun dalam harta benda yang telah dihilangkan atau disembunyikan itu;
50. Bahwa berdasarkan Pasal 1064 KUHPerdara a quo, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar menyatakan: TERGUGAT telah menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk dalam Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS, sehingga oleh karenanya demi hukum TERGUGAT telah kehilangan haknya bahkan TERGUGAT telah tidak dapat menuntut suatu bagianpun dalam harta benda yang termasuk namun tidak terbatas pada Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS, sehingga sudah didasarkan pada keadilan terhadap segala hak-hak TERGUGAT yang melekat pada benda-benda Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS diberikan kepada PARA PENGGUGAT sebagai pihak yang paling dirugikan oleh tindakan-tindakan TERGUGAT;
51. Bahwa sehingga oleh karena alasan tersebut di atas, maka adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan secara lunas, sekaligus dan seketika kepada PARA PENGGUGAT $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh

Hal. 34 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan Peninggalan PARA PEWARIS, atau dengan kata lain adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari Rp228.780.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp114.390.000.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;

52. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas telah menyatakan pada pokoknya mengenai ketentuan: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut";
53. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT secara nyata terhadap diri PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil, mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, maka kiranya menurut kepatutan dan keadilan sudah selayaknya PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PARA PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika yang akan diuraikan di bawah ini:
 - a. kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp228.780.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PARA PENGGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;
54. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT serta terdapat kekhawatiran bagi PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT dan/atau wakilnya akan tetap

Hal. 35 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan-tindakan yang dirasa oleh PARA PENGGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum diri maupun harta kekayaan PARA PENGGUGAT, maka sangatlah beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali TERGUGAT dan/atau wakilnya akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT;

55. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil serta mengalami gangguan terhadap reputasi PARA PENGGUGAT di hadapan teman-teman, rekan bisnis PARA PENGGUGAT baik dalam lingkup nasional maupun manca negara, keluarga serta masyarakat sekitar tempat tinggal PARA PENGGUGAT serta masyarakat sekitar objek-objek waris dalam perkara a quo, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan agar berkenanlah Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan untuk menghukum TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan hal-hal mengenai "permintaan maaf kepada PENGGUGAT I (YING YOHANES) dan PENGGUGAT II (YING YUMEILIA), TERGUGAT (YING YANTO) menyesali segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut kepada PENGGUGAT I (YING YOHANES) dan PENGGUGAT II (YING YUMEILIA)", yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan TERGUGAT atas biayanya sendiri dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: "Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia" selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari

Hal. 36 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



TERGUGAT melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT;

56. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran bagi PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan objek-objek waris dalam perkara a quo, maupun harta pribadinya kepada orang lain atau pihak ketiga, guna menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, sangatlah beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon diletakkan penyitaan jaminan yang sah dan berharga terhadap:

- Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat

Hal. 37 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;
 - 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram;
 - Uang tabungan milik YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
 - Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiiongkok kuno;
 - Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang dikenal setempat beralamat di Perumahan Taman Kota A4 Nomor 18, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta;
57. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan alas hak yang berbentuk akta autentik atau setidaknya berdasarkan akta di bawah tangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R. sangatlah beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;
58. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran bagi PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT akan menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, sangatlah beralasan bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim

Hal. 38 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Termuliakan menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap hari dan/atau setiap diktum putusan a quo yang dilalaikan oleh TERGUGAT;

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, PARA PENGGUGAT memohon kiranya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menetapkan harta peninggalan Alm. YING KENG SHENG alias YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA dan Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan (Vide: Pasal 833 KUHPerdara), yang sampai saat ini baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT berupa:

- Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Hal. 39 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepantasan adalah berjumlah senilai: Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan

Hal. 40 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajiban dan kepastasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram; Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajiban dan kepastasan adalah berjumlah senilai: 7000 gram x Rp700.000,00 = Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Uang tabungan milik YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah); dan/atau
- Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiangkok kuno yang ditaksir menurut kepatutan dan kewajiban sejumlah lebih kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai ahli waris serta ahli waris pengganti yang sah dan berkekuatan hukum dari Alm. JYH YUNG alias YING GIANTO dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan Alm. JYH YUNG alias YING GIANTO sebagai ahli waris yang sah dan berkekuatan hukum dari Alm. YING KENG SHENG alias YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA dan Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan Alm. YING KENG SHENG alias YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA dan Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA yang belum terbagi secara sah sehingga oleh karenanya harus dibagi menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT berupa:
 - Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur

Hal. 41 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang

Hal. 42 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram;

Yang ditaksir oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan kewajaran dan kepatantasan adalah berjumlah senilai: 7000 gram x Rp700.000,00 = Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);

- Uang tabungan milik YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah); dan/atau

- Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiengkok kuno yang ditaksir menurut kepatantasan dan kewajaran sejumlah lebih kurang Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal. 43 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan menetapkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
6. Menyatakan batal demi hukum keterangan-keterangan TERGUGAT terkait dengan proses terbitnya Keterangan Hak Waris Nomor: 04 tertanggal 05 November 2007, yang dibuat pada tanggal 05 November 2007 oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi, dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Keterangan Hak Waris Nomor: 04 tertanggal 05 November 2007 yang dibuat pada tanggal 05 November 2007 oleh TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Cibadak, Sukabumi, dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 23/2010 tertanggal 12 Maret 2010, yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh dan di antara Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 264m2 (dua ratus enam puluh empat meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 65/2010 tertanggal 26 April 2010, yang dibuat pada tanggal 26 April 2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh dan di antara Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 112m2 (seratus dua belas meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan

Hal. 44 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 101/2010 tertanggal 08 Oktober 2010, yang dibuat pada tanggal 08 Oktober 2010, dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kotamadya Jakarta Barat, oleh dan di antara Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA selaku Pemberi Hibah dan TERGUGAT selaku Penerima Hibah atas Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum TERGUGAT berdasarkan Pasal 579 KUHPerdara untuk:
 - dengan sekaligus dan seketika melakukan pengembalian kepada PARA PENGGUGAT terhadap seluruh Harta Kekayaan Alm. JYH YUNG alias YING GIANTO dengan segala akibat hukumnya;
 - membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika segala hasil dari Harta Kekayaan Alm. JYH YUNG alias YING GIANTO kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang seharusnya dapat dinikmati oleh:
 - a. PENGGUGAT I adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 x 12 tahun penguasaan TERGUGAT = Rp457.560.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. PENGGUGAT II adalah sebesar Rp38.130.000.000,00 x 12 tahun penguasaan TERGUGAT = Rp457.560.000.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika segala biaya, kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I
Biaya adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 x 12 tahun = Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
Kerugian adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

Hal. 45 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Bunga adalah sebesar $12\% \times \text{Rp}457.560.000.000,00 = \text{Rp}54.907.200.000,00$ (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Yang seluruhnya adalah berjumlah: $\text{Rp}2.078.907.200.000,00$ (dua triliun tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

b. **PENGGUGAT II**

Biaya adalah sebesar $\text{Rp}2.000.000.000,00 \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp}24.000.000.000,00$ (dua puluh empat miliar rupiah);

Kerugian adalah sebesar $\text{Rp}2.000.000.000.000,00$ (dua triliun rupiah);

Bunga adalah sebesar $12\% \times \text{Rp}457.560.000.000,00 = \text{Rp}54.907.200.000,00$ (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Yang seluruhnya adalah berjumlah: $\text{Rp}2.078.907.200.000,00$ (dua triliun tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

- membayar dengan lunas, sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bila ternyata TERGUGAT tidak mengembalikan barang a quo, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, sebagai berikut:

a. **PENGGUGAT I** adalah sebesar $\text{Rp}38.130.000.000,00$ (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

b. **PENGGUGAT I** adalah sebesar $\text{Rp}38.130.000.000,00$ (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

12. Menyatakan dan menetapkan mencabut hak TERGUGAT berdasarkan Pasal 1064 KUHPerduta untuk menuntut terhadap sebagian maupun seluruh harta peninggalan Alm. YING KENG SHENG alias YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA dan Alm. TAN SOH TIN alias TINA SUTANTA, dengan segala akibat hukumnya (Vide: Pasal 1064 KUHPerduta), sehingga oleh karenanya menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan secara lunas dan seketika kepada PARA PENGGUGAT uang sebesar $\text{Rp}114.390.000.000,00$ (seratus empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;

13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara lunas dan seketika kepada PARA PENGGUGAT, kerugian materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta:

Hal. 46 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp228.780.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PARA PENGGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;
14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali TERGUGAT dan/atau wakilnya akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT II;
15. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan hal-hal mengenai “permintaan maaf kepada PENGGUGAT I (YING YOHANES) dan PENGGUGAT II (YING YUMEILIA), TERGUGAT (YING YANTO) menyesali segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut kepada PENGGUGAT I (YING YOHANES) dan PENGGUGAT II (YING YUMEILIA)”, yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan TERGUGAT atas biayanya sendiri dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: “Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia” selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari TERGUGAT melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi, harkat dan martabat PARA PENGGUGAT;
16. Meletakkan penyitaan jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap:

Hal. 47 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah seluas 264m² (dua ratus enam puluh empat meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2205/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00020/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00849, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang Tanah seluas 112m² (seratus dua belas meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2204/Tanah Sereal**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00021/2002 tertanggal 05 Juni 2002 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.04.08.00850, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Pekapuran II, RT 004/06 Nomor 16A, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang Tanah seluas 327m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1926/Kembangan Utara**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00039/2000 tertanggal 28 Februari 2000 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 09.03.08.01.01490, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav Blok A-4 Nomor 17, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Sebidang tanah seluas 533 m² (lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 402/1971, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;
- Sebidang tanah 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 524**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 218/1977, beserta segala sesuatu

Hal. 48 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Gang Songsi Nomor 16, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 327 m² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi), semula dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 559**, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 239/2573/1980, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang semula terletak dan dikenal setempat di Jalan Kembangan Kav. Blok. A 4 Nomor 17, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;
 - 140 batang mas 24 karat yang masing-masing batang mas tersebut memiliki berat 50 gram yang seluruhnya berjumlah 7 kilogram;
 - Uang tabungan milik YING KENG SENG alias YING SURYA SENJAYA sejumlah lebih kurang Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
 - Barang-barang peninggalan bersejarah dari leluhur Marga Ying selaku keturunan laki-laki raja tiongkok kuno;
 - Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang dikenal setempat beralamat di Perumahan Taman Kota A4 Nomor 18, RT 004, RW 005, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta;
17. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan taat pada putusan a quo;
18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;
19. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap hari dan/atau setiap diktum putusan a quo yang dilalaikan oleh TERGUGAT;
20. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Termuliakan berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon agar sudilah kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 16 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut :

Hal. 49 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas;

2. **EKSEPSI SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT MASIH PREMATUR.**

Bahwa Gugatan Penggugat masih sangat Prematur :

ALASAN HUKUMNYA :

2.1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Hak Waris yang sama dengan Gugatan Aquo, sebagaimana yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan **Nomor Perkara : 628/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Br.**, tertanggal 6 Oktober 2016 (untuk selanjutnya disebut “Gugatan Waris”), dimana Para Pihaknya antara lain :

1. Ying Yohanessebagai Penggugat I;
2. Ying Yumelia sebagai Penggugat II;
3. Ying Yanto sebagai Tergugat I;
4. Ying Jimmy sebagai Tergugat II;
5. Drs. Wijanto Suwongso, SH, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanahsebagai Turut Tergugat;

2.2. Bahwa atas Gugatan Perkara dengan Nomor Perkara : 628/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Br. (“Gugatan Waris”) tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengeluarkan Putusannya pada tanggal 20 September 2017;

2.3. Bahwa ternyata dan terbukti atas Perkara “Gugatan Waris” tersebut di atas, sampai dengan saat ini masih dalam Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2.4. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya **Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 401/PDT/2019/PT.DKI Jo No. 628/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Br.**, yang telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2019, sehingga dengan demikian sampai dengan saat ini atas “Gugatan Waris”, masih belum memiliki kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);

2.5. Bahwa adapun Gugatan Perkara **No. 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br.** yang saat ini diajukan oleh Para Penggugat ini adalah mengenai Harta

Hal. 50 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Warisan peninggalan dari Alm. Ying Keng Sheng alias Ying Surya Senjaya dengan Alm. Tan Soh Tin alias Tina Sutanta, yang sama dengan "Gugatan Waris" yang diajukan oleh Para Penggugat sebelumnya;

2.6. Bahwa dengan masih adanya upaya hukum banding terhadap "Gugatan Waris" maka sudah sangat jelas Gugatan dari Para Penggugat tersebut masihlah sangat Prematur;

2.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan masih adanya Upaya Hukum Banding, dan sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan supaya tidak terjadi ketidak pastian hukum yang disebabkan adanya tumpang tindih atas putusan, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vam kelijkeverklaard*);

3. EKSEPSI MENGENAI KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa Gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

ALASAN HUKUMNYA :

3.1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa warisan yang ditinggalkan para pewaris sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

3.2. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa atas sertifikat-sertifikat tersebut telah dilakukan kerjasama oleh Alm. Tina Sutanta dengan Sdr. Lie Soenaryo sebagai pengembang untuk membangun Ruko diatas tanah kosong Sertifikat HGB No. 2205/Tanah Sereal seluas 264 M2 dan Sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal seluas 112 M2 sebagaimana Surat Perjanjian Kerja sama dibawah tangan tanggal 1 April 2010 antara Alm. Ny. Tina Sutanta dengan Sdr. Lie Soenaryo dan kemudian dituangkan kedalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 58 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH., Notaris di Jakarta;

3.3. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama sama tersebut disebutkan bahwa Sdr. Lie Soenaryo akan membangun 4 (empat) unit Ruko dimana 2 Unit ruko akan menjadi milik Sdr. Lie Soenaryo dan 2 unit ruko menjadi milik Alm. Tina Sutanta dan ke-2 (dua) Ruko tersebut telah diserahkan dan menjadi milik Sdr. Lie Soenaryo;

Hal. 51 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Bahwa atas 2 (dua) unit ruko yang menjadi milik Sdr. Lie Soenaryo, sepenuhnya sudah diketahui oleh Para Penggugat, oleh karena itu Sdr. Lie Soenaryo dan Notaris Siti Masnuroh, SH., haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- 3.5. Bahwa selain itu Para Penggugat juga mengetahui bahwa atas 2 (dua) Ruko yang menjadi milik Alm. Tina Sutanta diatas tanah kosong Sertifikat HGB No. 2205/Tanah Sereal seluas 264 M2 dan Sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal seluas 112 M2 juga telah beralih kepada Pihak Ke - 3 (tiga), sehingga dengan demikian Pihak ke - 3 (tiga) yang telah menguasai tanah tersebut adalah seharusnya ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini;
- 3.6. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan pertimbangannya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 628/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt ("Gugatan Waris"). Hal 49 alenia 1 (kesatu) yang menjelaskan : --
"Menimbang bahwa memperhatikan fakta di atas berhubung antara dalil gugatan para Penggugat, dengan eksepsi/keberatan yang dimaksud Tergugat I, yang ternyata dibenarkan oleh para Penggugat tentang adanya pihak ketiga yang membeli sebagian objek perkara namun tidak dilibatkan dalam perkara aquo, maka fakta ini menurut Majelis telah membuktikan kebenaran dalil eksepsi/keberatan dari Tergugat I tersebut di atas, yaitu bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang yang mesti ditarik sebagai Tergugat."
- 3.7. Menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek Penerbit CV Mandar Maju, cetakan VI 1989 halaman 1" menerangkan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan garus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
- Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan hal ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1642 K/PDT/2005 yang menyebutkan : *"karena dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terhadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan*

Hal. 52 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

”Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkelijeverklaard.”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663 K/Sip/1970 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 diperoleh kaidah hukum yang menyatakan :

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”

- 3.8. Bahwa dengan tidak ditariknya Sdr. Lie Soenaryo, Notaris Siti Masnuroh, SH dan Pihak Ke -3 (tiga) dari 2 (dua) Ruko milik Alm. Tina Sutanta yang telah dijual sebagai pihak dalam perkara ini, maka menjadikan Gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard):

4. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kurang sempurna, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena tidak jelas warisan yang dituntut Para Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

ALASAN HUKUMNYA :

- 4.1. Bahwa berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa warisan yang ditinggalkan para pewaris sebagaimana disebutkan dalam gugatan yaitu :
- Sebidang tanah seluas 264 M2, Sertifikat HGB No. 2205/Tanah Sereal, yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungannya, yang mana atas tanah tersebut telah dialihkan kepada Pihak ke - 3 (ketiga) dan Para Penggugat mengetahui hal tersebut;

Hal. 53 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 112 M2, Sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal, yang ditaksir senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungannya, yang mana atas tanah tersebut telah dialihkan kepada Pihak ke -3 (ketiga) dan Para Penggugat mengetahui hal tersebut;
 - Sebidang tanah seluas 327 M2, Sertifikat Hak Milik No. 1926/Kembangan Utara, yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungan Para Penggugat;
 - Sebidang tanah seluas 533 M2, Sertifikat HGB No. 36, yang ditaksir senilai Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah), sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungan Para Penggugat;
 - Sebidang tanah seluas 303 M2, Sertifikat HGB No. 524, yang ditaksir senilai Rp. 20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah), sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungan Para Penggugat;
 - Sebidang tanah seluas 327 M2, Sertifikat HGB 559, yang mana Para Penggugat telah mengetahui bahwa atas Sertifikat HGB No. 524 telah tidak berlaku dan telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1926/Kembangan Utara, yang mana ternyata juga dituntut oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menuntut atas asset yang sama yang ditaksir senilai Rp. 15.000.000.000,- (limabelas milyar rupiah) yang sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungan Para Penggugat;_
 - 140 batang mas 24 karet senilai Rp. 4.900.000.000,- (*empatmilyar sembilanratus juta rupiah*);
 - Uang tabungan milik Pewaris I sejumlah Rp. 24.000.000.000,- (*duapuluh empat milyar rupiah*);
 - Barang-barang peninggalan bersejarah marga yang selaku keturunan raja tiongkok senilai Rp 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);
- 4.2. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dan menuntut bagian warisan masing sebesar Rp 38.130.000.000,- (*tigapuluh delapan milyar seratus tigapuluh juta rupiah*), yang sangat tidak jelas dari mana dasar perhitungan tersebut dan hanya berdasarkan perkiraan Para Penggugat saja;
- 4.3. Bahwa dari Gugatan tersebut terbukti Para Penggugat juga telah menuntut barang-barang yang tidak pernah ada berupa : 140 batang

Hal. 54 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 24 karat, uang tabungan Pewaris I sebesar Rp. 24.000.000.000,- sedangkan barang-barang peninggalan kuno marga Ying keturunan raja tiangkong tersebut yang tidak pernah ada;

Seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada saat Alm. Tina Sutanta masih hidup sehingga jelas ada tidaknya barang tersebut, dengan demikian terbukti Para Penggugat telah menuntut barang yang tidak ada, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

4.4. Bahwa selain itu tuntutan Para Penggugat yang mendalilkan seolah-olah ada 6 (enam) buah bidang tanah, akan tetapi sepengetahuan Tergugat yang ada adalah :

1. Sertifikat HGB NO. 2204/Tanah Sereal dan Sertifikat HGB NO. 2205/Tanah Sereal sebagai pecahan dari Sertifikat HGB No. 36/Tanah Sereal, sehingga dengan demikian atas Sertifikat HGB No. 36/Tanah Sereal telah dipecah;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1926/Kembangan Utara sebagai penggantian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 559 hal ini dapat dibuktikan dari alamat tanah tersebut yang terletak di alamat yang sama yaitu sama-sama terletak di Jl. Kembangan Kav. A 4 No. 17 keluarahan Kembangan utara sehingga tidak mungkin dialamat yang sama ada 2 (dua) sertifikat dan ada 2 (dua) bidang tanah, yang mana Para Penggugat mengetahui hal tersebut dengan jelas, sebagaimana Gugatan Penggugat sebelumnya;
3. Sedangkan tanah berdasarkan Sertifikat HGB No. 524, Tergugat tidak mengetahui tanah tersebut tanah siapa, dan berada dalam penguasaan siapa;

4.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Para Penggugat telah menuntut dan memperhitungkan harga dari :

- Tanah dan harta yang tidak pernah ada ;
- Tanah yang sama ;

Sehingga dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

4.6. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang mendalilkan dan menuntut bagian warisan masing-masing mendapat sebesar Rp 318.130.000.000,- (*tigapuluh delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) atas bidang-bidang tanah yang tidak jelas serta dari mana

Hal. 55 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



perhitungan tersebut diperoleh, oleh karena itu terbukti gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas;

- 4.7. Bahwa dengan demikian terbukti tuntutan Para Penggugat yang menuntut bagian warisan masing-masing mendapat sebesar Rp 318.130.000.000,- (*tigapuluh delapan milyar seratus tiga puluh juta rupiah*) yang tidak jelas dari mana dasar perhitungannya menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah dikemukakan pula dalam Jawaban dalam pokok perkara dan oleh karena demikian uraian Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat menolak dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua Gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

ALASAN HUKUMNYA :

- 4.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan ada 6 bidang tanah sebagai warisan yang ditinggalkan Pewaris I dan Pewaris II;
- Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena tanah yang ada hanya 3 bidang tanah yaitu :
- Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 36/Tanah Sereal yang kemudian dipecah menjadi sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal dan HGB No. 2205/Tanah Sereal, yang mana atas Sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal dan Sertifikat HGB No. 2205/Tanah Sereal tersebut telah dipecah menjadi 4 bagian dan telah dijual;
- Sebidang tanah SHM No. 559 yang kemudian diganti/dirubah dengan SHM No. 1926/Kembangan Utara;
 - Sedangkan sebidang tanah sertifikat HGB No. 524/Tanah Sereal, tidak diketahui tanah tersebut milik siapa, oleh karena itu Tergugat

Hal. 56 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



mensomir Para Penggugat untuk membuktikan keberadaan tanah tersebut;

Bahwa untuk itu Tergugat mensomer Para Penggugat untuk membuktikan bahwa keberadaan atas bidang tanah tersebut berbeda satu sama lainnya;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan ada 6 bidang tanah warisan yang ditinggalkan Pewaris haruslah ditolak;

4.2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya : 140 (*seratus empat puluh*) batang emas 24 (*duapuluh empat*) karat, uang tabungan Pewaris I sebesar Rp. 24.000.000.000,- (*duapuluh empat milyar rupiah*) dan Barang-barang bersejarah dari leluhur marga Ying, dan untuk itu Tergugat mensomer Para Penggugat untuk dapat membuktikan adanya 140 (*seratus empat puluh*) batang emas 24 (*duapuluh empat*) karat tersebut, yang mana Tergugat meyakini barang tersebut tidak pernah ada, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak karena barang-barang tersebut tidak pernah ada, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

4.3. Bahwa adapun tanah berdasarkan Sertifikat HGB No. 2204/Tanah Sereal dan Sertifikat HGB No. 2205/Tanah Sereal tersebut telah dilakukan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama dibawah tangan tanggal 1 April 2010 antara Alm. Tina Sutanta dengan Sdr. Lie Soenaryo dan kemudian dituangkan kedalam Akta Perjanjian Kerja sama No. 58 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Siti Masnuroh, SH., Notaris di Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut telah disepakati bahwa Sdr. Lie Soenaryo akan membangun 4 (empat) buah ruko dengan biaya pembangunan dan pengurusan perijinannya ditanggung oleh Sdr. Lie Soenaryo dan 2 ruko lagi untuk Alm. Ny. Tina Sutanta dan ke - 2 (dua) Ruko untuk Sdr. Lie Soenaryo telah diserahkan Alm. Ny. Tina Sutanta kepada Sdr. Lie Soenaryo dan sudah menjadi miliknya;

Bahwa adapun 2 (dua) Ruko yang menjadi bagian Alm. Ny. Tina Sutanta, dimana salah satunya telah dijual oleh Alm. Ny. Tina Sutanta untuk biaya hidupnya dan juga untuk biaya perobatan karena mengalami sakit, sedangkan 1 (satu) Ruko lagi telah diserahkan

Hal. 57 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Tergugat kepada Turut Tergugat I dan telah dijual oleh Turut Tergugat I dimana uang hasil penjualannya seluruhnya diambil oleh Turut Tergugat I;

Bahwa adapun Ruko tersebut diberikan dan kemudian dijual oleh Turut Tergugat I, dikarenakan Turut Tergugat I telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas surat keterangan waris 04 tanggal 6 Nopember 2007, bukan atas keinginan Tergugat akan tetapi atas permintaan dari permintaan dari Alm. Tina Sutanta yang harus ditanggung oleh Tergugat, dengan demikian Para Penggugat seharusnya menuntut uang penjualan tersebut kepada Turut Tergugat I dan bukan kepada Tergugat;

Dengan demikian harta warisan sekarang ini hanya Sebidang tanah SHM No. 559 yang kemudian diganti/dirubah dengan SHM No. 1926/Kembangan Utara;

- 4.4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menuntut pembagian warisan masing-masing mendapat sebesar Rp 318.130.000.000,- haruslah ditolak karena tidak jelas dari mana dasar perhitungan tersebut dan perhitungan Para Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan warisan yang tidak pernah ada, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
- 4.5. Bahwa tidak berdasar sama sekali Dalil Gugatan dan Tuntutan Para Penggugat yang menyatakan Batal Akta Hibah No. 23/2010 tanggal 12 Maret 2010, Akta Hibah No. 65/2010 tanggal 26 April 2010 dan Akta Hibah No. 101/2010 tanggal 8 Oktober 2010, karena yang memberikan hibah kepada Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dan pemberian tersebut dikarenakan yang merawat dan yang memberi nafkah kepada Alm. Tina Sutanta semasa hidupnya adalah Tergugat sedangkan Alm. YING GIYANTO sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya hanya meminta uang saja, oleh karena itu Gugatan para Penggugat sudah seharusnya ditolak;
- 4.6. Bahwa tidak berdasar dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa proses pembuatan Keterangan Hak Waris No. 4 tanggal 5 Nopember 2007 berdasarkan keterangan dari Tergugat, karena pembuatan keterangan waris tersebut atas permintaan dari Alm. Tina Sutanta;_
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak, karena Tergugat sudah menyerahkan Ruko yang terletak di Jl. Pekapuran II No. 16 Kelurahan

Hal. 58 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sereal Jakarta Barat yang merupakan bagian Alm. YING GIANTO kepada Turut Tergugat I bahkan bagian Tergugat pun sudah diserahkan juga kepada Turut Tergugat I karena sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan sudah diberikan kepada Turut Tergugat I berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Juli 2015;

6. Bahwa dengan demikian bagian warisan dari Para Penggugat sudah berada pada Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat sudah seharusnya menggugat Turut Tergugat I, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan dan menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat, menurut kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Juni 2020 Nomor.424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Barat dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Hal. 59 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard / NO*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.521.000,- (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 57/SRT.PDT.BDG/2020/PN.Jkt.Br, Jo No.424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Br tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Relas Pemberitahuan Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Ying Yanto sebagai Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021, kepada Nuniek Indah Puspitawaty,SH sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 25 Januari 2021, Kepada Ying Jimmy sebagai Turut Terbanding I pada tanggal 28 Januari 2021, Kepada Antik Siti Nuryanti,SH dan Ardy Antoni,SH Kuasa dari Nuniek Indah Puspitawati,SH sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 03 Februari 2021, kepada Makmur Tridarma,SH sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 20 Januari 2021

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori banding tanggal 04 November 2020, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 November 2020, Relas penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Ying Yanto sebagai terbanding Pada tanggal 20 Januari 2021, kepada Nuniek Indah Puspitawati,SH sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 25 Januari 2021, kepada Antik Siti Nuryanti,SH dan Ardi Antoni,SH Kuasa dari Nuniek Indah Puspitawati,SH sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 03 Februari 2021, kepada Makmur Tridarma,SH sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 20 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding II / Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Februari 2021, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2021 serta telah diberitahukan kepada Farouk Philip Jusuf,SH.MH, Dkk Kuasa dari Ying Yohanes,Cs sebagai Para Pembanding pada tanggal 08 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 60 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan dan penolakan Para Pembanding terhadap penulisan Identitas Tergugat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama A Quo.
2. Keberatan dan penolakan Para Pembanding terhadap tentang pertimbangan Hukumnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama A Quo.
3. Keberatan dan penolakan Para Pembanding terhadap bagian mengadili (Amar) dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama A Quo.

Maka sebagaimana dalil-dalil diatas Para Pembanding dahulu Para Penggugat memohon yang mulia Majelis Hakim Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.424/Pdt.G/2019/Jkt.Bar tanggal 9 Juni 2020.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan Kontra memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 9 Juni 2020 dalam pertimbangan Hukumnya yang mana terdapat argumentasi objektif dan rasional (analisis hukum berdasarkan bukti dan Yurisprudensi),.
2. Putusan aquo adalah betul, para Pembending dalam tuntutan provisinya memintakan agar objek ditaruh dalam penyimpanan Pengadilan merupakan suatu permintaan supaya ada perbuatan / tindakan sementara dari hakim.
3. Bahwa putusan aquo dengan putusan provisi yang tidak diterima adalah tepat, sebab pada perkara aquo status para Pembanding atas objek sengketa tidak jelas atau tepatnya belumlah jelas lagi pula perkara bukanlah persoalan Penetapan Ahli Waris.
4. Bahwa tindakan Majelis hakim adalah tindakan yang berdasarkan hukum dalam perihal memutuskan amar Putusan No.424/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Brt., aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Terbanding II / Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING dahulu Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.424/Pdt.G/2019/Jkt.Brt
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 61 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya memori banding dan kontra memori banding di anggap termuat seluruhnya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Farouk Philip Jusuf,SH.MH Dkk Kuasa dari Ying Yohanes,Cs sebagai Para Pemanding pada tanggal 6 November 2020, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tangerang kepada Ying Jimmy sebagai Turut Terbanding I, Kepada Antik Siti Nuryanti,SH.MH Kuasa dari Nuniek Indah Puspitawaty sebagai Turut Terbanding II, oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri jakarta Barat kepada Ying Yanto / Terbanding pada tanggal 20 Januari 2021, oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Cibadak kepada .Nuniek Indah Puspitawaty,SH sebagai Turut Terbanding II pada tanggal 25 Januari 2021., dan kepada Makmur Tridarma,SH sebagai Turut Terbanding III pada tanggal 20 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 17 Juni 2020, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 6 November 2020, dengan alasan alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya, setelah diteliti dan dicermati oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatannya semula dan tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama

Hal. 62 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta Memori Banding, Kontra Memori Banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 424/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Juni 2020 berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim Tinggi keseluruhan pertimbangan sudah tepat dan benar, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 424/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Juni 2020 dapat dipertahankan dan di kuatkan dalam Pengadilan Tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding Semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 424/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami NELSON PASARIBU., S.H., M.H Tinggi selaku Ketua

Hal. 63 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H dan H.EDWARMAN., S.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 246/PEN.PDT/2021/PT.DKI, tanggal 11 Juni. 2021, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H.

NELSON PASARIBU., S.H., M.H

II. H.EDWARMAN., S.H

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 10.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 64 dari hal 65 Putusan Nomor 246/Pdt/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)